



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 138/XII/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 138/XII/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Anggi Kurniadi

Alamat : Kp. Papanggo, RT 004/004 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Desa Mekarsari

Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Soetami Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 9 Desember 2021, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 138/XII/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 13 Desember 2021.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 22 September 2021, Pemohon mengajukan surat kepada PPID Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Banten dengan nomor surat: 019/Pri-KIP/IX/2021 perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi dan berdasarkan Tanda Terima surat diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Dokumen APBDes Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020
2. Dokumen APBDes Perubahan Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
3. Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
4. Dokumen perubahan Tahun Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
5. Dokumen RKPDes Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
6. Dokumen daftar usulan Prioritas RKDes Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
7. Daftar kewenangan Desa (Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
8. Dokumen perubahan RPJMDes.
9. Dokumen Musyawarah Desa.
10. Buku register surat keputusan SK Kepala Desa dari Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
11. Dokumen surat keputusan (SK) Kepala Desa dari Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.

12. Buku register Peraturan Desa (Perdes) dari Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
13. Dokumen Peraturan Desa (Perdes) dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
14. Dokumen Draft Rancangan Perdes yang sudah ditetapkan dan diundangkan tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
15. Dokumen lembaran Desa dan berita Desa tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
16. Dokumen rapat paripurna 1 dan rapat paripurna 2 (Surat undangan daftar hadir, Berita Acara Serta Foto Visual).
17. Dokumen Musyawarah Desa Surat Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Pandangan Resmi BPD, Dokumen Catatan sementara serta foto Visual.
18. Dokumen laporan realisasi anggaran (LRA) semester 1 dan Semester 2 dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
19. Dokumen perjanjian kerjasama antara pemerintah Desa dengan pihak ke 3 (pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia).
20. Buku daftar inventaris asset Desa.

[2.3] Pada tanggal 8 Oktober 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 012/Pri-KIP/IX/2021 kepada Atasan PPID Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Lebak perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dan berdasarkan tanda terima surat diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 9 Desember 2021, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Ke Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.5] Pada tanggal 13 Desember 2021, Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 15 Februari 2022, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.7] Pada tanggal 15 Februari 2022, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Hilman dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Pemohon menarik diri dari Mediasi. dan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.8] Pada tanggal 9 Maret 2022 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

[2.9] Pada tanggal 16 Maret 2022 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian kedua yang dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.12] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan 15 Februari 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Anggi Kurniadi dan Solihin berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 002.SK/Pri-KIP/II/2022 dalam persidangan tersebut menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon surat permohonan Informasai tidak ditanggapi.
2. Bahwa Pemohon menyatakan surat keberatan di sampaikan ke Sekretaris Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak..
3. Bahwa menurut Pemohon surat permohonan penyelesaian sengketa informasi di sampaikan langsung oleh Pemohon ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 9 Desember 2021.
4. Bahwa menurut Pemohon alasan pengajuan informasi adalah untuk mengetahui lebih jauh terkait pemerintahan Desa Mekarsari.
5. Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan edukasi terhadap Pemerintahan Desa melalui sekretis Desa terkait pembentukan PPID tetapi sampai hari ini PPID nya tidak ada.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan pada 9 Maret 2022 dengan agenda sidang Pembuktian, Pemohon yang dihadiri oleh Anggi Kurniadi dan Solihin berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 002.SK/Pri-KIP/II/2022.

[2.15] Manimbang bahwa dalam persidangan pada 16 Maret 2022 dengan agenda sidang Pembuktian kedua Pemohon yang dihadiri oleh Anggi Kurniadi dan Solihin berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 002.SK/Pri-KIP/II/2022 Menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon APBDes adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang bersumber dari anggaran Pusat.
2. Bahwa Pemohon menyatakan belum mengetahui sebelumnya terkait Dokumen APBDes.
3. Bahwa menurut Pemohon setiap tahun ada perubahan terkait APBDes.
4. Bahwa Pemohon menyatakan belum mengetahui sebelumnya terkait dokumen APBDes Perubahan.
5. Bahwa Pemohon memastikan bahwa terkait DPA, Desa mengerti apa yang dimaksud dengan DPA. karena Desa memiliki DPA Desa. Dan Termohon mengerti apa yang dimaksud dengan DPA.
6. Bahwa menurut Pemohon terkait permohonan nomor 4 yang tertulis didalam kurung dicoret.
7. Bahwa menurut Pemohon yang dimaksud dengan RKPDes adalah Rancangan Keuangan Pemerintah Desa. Dan Pemohon belum mengetahui sebelumnya terkait dokumen tersebut.
8. Bahwa menurut Pemohon terkait permohonan pada nomor 6 Daftar usulan prioritas adalah daftar yang diusulkan terkait kegiatan yang di prioritaskan yaitu pembangunan Fisik.
9. Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengetahui sebelumnya tetapi daftar tersebut ada dipapan Informasi Desa. Dan Pemohon belum bisa menjelaskan terkait Permohonan daftar asal usul Desa.

10. Bahwa menurut Pemohon dalam undang undang anggaran dana Desa dan pemerintahan Desa ada penjelasannya.
11. Pemohon menyatakan bahwa permohonan pada angka 8, 9, 10,11, 12,14, 16, 17, 19 dicoret dari Permohonan informasi.
12. Bahwa menurut Pemohon yang dimaksud dengan asset Desa yaitu seperti Motor, Meja, Komputer dll.
13. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mgnetahui berdasarkan undang undagn nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
14. Bahwa Pemohon belum pernah melihat sebelumnya dokumen yang dimohonkan. Dan Pemohon bersedia membayar biaya penggandaan terkait permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon.

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat Nomor: 019/Pri-KIP/IX/2021 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi tertanggal 22 September 2021
Bukti P-2	Fotocopy tanda terima surat Permohonan Informasi dan Dokumentasi tertanggal 22 September 2021
Bukti P-3	Fotocopy surat Nomor: 012/Pri-KIP/IX/2021 Perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi Tertanggal 08 Oktober 2021.
Bukti P-4	Fotocopy Tanda terima surat Keberatan Tertanggal 8 Oktober 2021.
Bukti P-5	Fotocopy Surat Nomor: 003/Pri-KIP/XII/2021 perihal Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik. Tertanggal 9 Okotber 2021.
Bukti P-6	Fotocopy Tanda terima Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik. Tertanggal 9 Desember 2021
Bukti P-7	Fotocopy Akta Register Sengketa
Bukti P-8	Fotocopy surat panggilan sidang awal Nomor 043/II/KIbanten-RLS/2022
Bukti P-9	Fotocopy surat kuasa nomor 002/Pri-KIP/II/2022
Bukti P-10	Fotocopy Berita Acara Medias tertanggal 15 Februari 2022
Bukti P-11	Fotocopy Panggilan sidang pembuktian Nomor : 053/III/KIPBANTEN-RLS/2022.
Bukti P-12	Fotocopy KTP atas Nama Anggi Kurniadi NIP : 36021125058550006 dan atas Nama Solihin NIK 3602241910780001.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 Februari 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang dihadiri oleh Iwan Sopiana selaku Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung dan Asmani selaku Sekretaris Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Termohon surat Permohonan Pemohon diterima oleh Sekretaris Desa.
2. Bahwa menurut Termohon pada saat menerima surat permohonan informasi dari Pemohon, Termohon pada waktu itu sebagai Plt Sekretaris Desa Mekarsari. Sehingga Termohon tidak menanggapi karena apakah ini kewenangan Plt atau bukan.
3. Bahwa Termohon menyatakan belum pernah mengajak berdiskusi dengan Pemohon.
4. Bahwa menurut Termohon PPID Desa Mekarsari sudah ada dan sudah menjalankan undang undang tentang pemerintahan Desa.
5. Bahwa menurut Termohon anggaran Desa tidak ada untuk pembentukan PPID mungkin di perubahan itupun jika anggarannya ada.

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 9 Maret 2022 dengan agenda Sidang Pembuktian, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.20] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Maret 2022 dengan agenda Sidang Pembuktian kedua, Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.21] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy KTP atas Nama Iwan Sopiana NIK 3602142910890001 dan atas Nama Asmani NIK 3602140304750002
-----------	--

[2.22] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan
- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhir menyampaikan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati. Mereka perlu mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, Pemohon, yaitu ANGGI KURNIADI mengajukan permintaan atas informasi publik kepada Termohon, yaitu PPID Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak berupa **Salinan 20 (Dua Puluh) Dokumen Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020**.

Demi mendapatkan gambaran yang tepat akan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut :

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohom Analisis Sengketa,
- III. Tiga Alasan Mengapa Informasi Kegiatan Program dana desa melalui pola padat karya Tahun Anggaran 2017 Harus Dinyatakan Terbuka,
- IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

I. Legal Standing Pemohon, Termohon, dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi Kegiatan Program dana desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020 harus

dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi Kegiatan Program dana desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020 telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, atas orang perseorangan sebagaimana dijelaskan dalam ayat 10, 11, dan 12 Pasal 1 BAB I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana, Pemohon berhak mengajukan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait.

Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat Badan Publik yaitu PPID Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak tanggal 22 September 2020, dengan surat Nomor 0519/Pri-KIP/IX/2021 (Bukti P2) penerima keterangan Bapak Asmani, dan permohonan informasi tidak ditanggapi, maka Pemohon mengajukan Pernyataan Keberatan Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi Oleh Pemerintahan Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak; sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik Desa; Pasal 15 dan Pasal 16 : ***“memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk menjawab surat keberatan Pemohon ini***, apabila tidak dijawab dan/atau tidak jawaban yang disampaikan tidak memuaskan Pemohon, maka pemohon

berhak mengajukan SENGKETA INFORMASI ke KOMISI INFORMASI Provinsi Banten. Surat tanggal 08 Oktober 2021 dengan surat Nomor 012/Pri-KIP/IX/2021 (Bukti P4) penerima keterangan Bapak Asmani. Perihal Pernyataan Keberatan Permintaan Informasi Tidak Ditanggapi oleh Kantor Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung ditujukan kepada Atasan PPID Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Selaku atasan PPID Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung dikirimkan langsung Kantor Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik Desa, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan surat nomor : 003/Pri-KIP/XII/2021 tertanggal 08 Desember 2021 (Bukti P6).

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya ANGGI KURNIADI dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Legal Standing Termohon

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Selain itu, sebagaimana telah dilakukan sidang Pemeriksaan Awal dan dilanjutkan ke Mediasi pada Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Selasa tanggal 15 Febuari 2022 pukul 13.30, dalam pelaksanaan mediasi tersebut hanya dihadiri oleh kedua belah pihak Pemohon dan Termohon, pihak Pemohon

menyatakan menarik diri dari Mediasi secara tertulis, Berita Acara Mediasi tertanggal 15 Februari 2022 (Bukti P11).

Dalam hal ini, Termohon mengkonfirmasi bahwa sebagian informasi yang dimintakan tersebut memang benar dihasilkan dan dikuasai oleh Termohon. Dengan demikian, mengingat pengajuan penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan mekanisme yang seharusnya, maka terkait dengan statusnya sebagai badan publik, Kantor Desa Mekarsari Kecamatan Kecamatan Kabupaten Lebak juga telah memenuhi kriteria sebagai Termohon dalam sengketa ini.

Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah :

NO	Dokumen Publik Yang Diminta
1.	Dokumen APBDes;
2.	Dokumen APBDes Perubahan;
3.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4.	Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
5.	Dokumen RKPDes;
6.	Dokumen Daptar Usulan Prioritas RKPDes;
7.	Daptar Kewenangan Desa (Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asalusul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8.	Dokument Perubahan RPJMDes;
9.	Dokument Musyawarah Desa tentang pembahasan Perubahan RPJMDes (Surat undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Pandangan Resmi BPD, Dokument Catatan Sementara serta Foto Visual);

10.	Buku Register Surat Keputusan (SK) Kepala Desa;
11.	Dokument Surat Keputusan (SK) Kepala Desa;
12.	Buku Register Peraturan Desa (Perdes);
13.	Dokument Peraturan Desa (Perdes);
14.	Dokument Draf Rancangan Perdes yang sudah ditetapkan dan diundangkan;
15.	Dokument Lembaran Desa dan Berita Desa;
16.	Dokument Rapat Paripurna 1 dan Rapat Paripurna 2 (Surat undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, serta Foto Visual);
17.	Dokument Musyawarah Desa (Surat undangan, Daftar Hadir, Berita Acara, Pandangan Resmi BPD, Dokument Catatan Sementara serta Foto Visual);
18.	Dokument Laporan Realisasi Anggaran (LRA) semester 1 dan semester 2;
19.	Dokument Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa dengan Pihak ke-3 (Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Penyedia); dan
20.	Buku Daftar Inventaris Aset Desa,

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

II. Penjabaran Argumen Pemohon Dan Termohon

Sengketa informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang dimintakan Pemohon, dan tidak menanggapi pernyataan keberatan yang disampaikan Pemohon lewat dari batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang KIP terkait dengan penolakan tersebut. Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi Salinan 20 (Dua Puluh) Dokumen Kegiatan Program Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020 di Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak adalah :

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga studi yang sedang melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia berhak pula mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
2. Bahwa Pemohon adalah orang perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Publik Desa; selain itu, pengguna informasi publik merupakan orang yang berkepentingan menggunakan informasi, dan pemohon merupakan warga Negara;
3. Bahwa Pemohon berasumsi informasi yang diminta mengatur lebih jelas alasan Kegiatan Program Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2020 itu sumber pendanaannya dari pemerintah pusat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan petunjuk dan teknis kegiatannya pun telah diatur oleh dalam Undang-Undang Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 disebutkan secara jelas hak masyarakat desa. Masyarakat Desa berhak:
 - meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
 - menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: Kepala Desa. perangkat Desa. anggota Badan Permusyawaratan Desa, atau anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
 - mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
4. Bahwa dalam pasal 82, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjamin hak masyarakat dalam bidang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. dan patut dicatat, hak masyarakat merupakan kewajiban bagi pemerintah desa. Berikut hak-hak masyarakat desa dalam pembangunan desa:
- Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 - Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
 - Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.
5. Bahwa keterbukaan atas syarat dan prosedur ini maupun pertimbangannya, yang mana Pemohon berasumsi syarat dan prosedur ini terdapat dalam informasi, sekaligus

merupakan bentuk akuntabilitas Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas adalah salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.

Seperti halnya Pemohon, Termohon pun tidak menyampaikan alasannya untuk tidak memberikan informasi Salinan 20 (Dua Puluh) Dokumen Kegiatan Program Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020 di Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Adapun alasan tersebut adalah :

1. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas adanya informasi yang diminta oleh Pemohon yang dikuasai oleh mereka.
2. Bahwa Termohon tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau tidak ditanggapi surat permohonan dari Pemohon;
4. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban dan/atau tanggapan pernyataan keberatan Pemohon terkait Permintaan Informasi;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Ke KOMISI INFORMASI Provinsi Banten;
6. Bahwa Panggilan sidang awal pada agenda pemeriksaan awal pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022, Pemohon dan Termohon hadir, majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum/berkedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi, Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum/berkedudukan hukum (legal standing) sebagai badan publik, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Dan pada hari itu juga majelis komisi informasi memutuskan dilanjutkan

mediasi dengan di fasilitasi seorang mediator dari Komisi Informasi yaitu Bapak Hilman, M Si majelis komisioner;

7. Bahwa pada saat Mediasi dipimpin oleh Mediator Bapak Hilman, M Si pihak Termohon memberikan keterangan kepada mediator, pada dasarnya tidak keberatan memberikan dokumen yang Pemohon pintakan, akan tetapi dokumen tersebut Termohon akan berikan kalau ada rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak, bahwa dalam keterangan tersebut Pemohon berkesimpulan bahwa permohonan informasi yang dimintakan Pemohon tersebut benar dihasilkan dan dikuasai oleh Termohon hanya sebagian, oleh karenanya pihak Pemohon menyatakan menarik diri dari mediasi dan mediasi gagal, Berita Acara Mediasi tertanggal 15 Febuari 2022; dan
8. Bahwa selanjutnya sidang ajudikasi penyelesaian sengketa informasi dilanjutkan dengan Pembuktian yang pertama pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 dan yang kedua pada hari rabu 16 Maret 2022, dan menurut informasi yang di sampikan oleh panitera pengganti dalam sidang Pembuktian yang pertama Termohon tidak dapat hadir dikarenakan orang tuanya kecelakaan, dan pada saat Pembuktian yang kedua Termohon tidak dapat hadir kembali, menurut informasi yang di sampikan oleh panitera pengganti dalam sidang dikarenakan sedang ada tugas di luar kota. Sikap tidak menghormati keberadaan Lembaga Negara ditunjukan oleh Termohon dengan tidak datang dan menghadiri sidang pembuktian pertama dan kedua meskipun telah dipanggil secara patut, tentu saja Pemohon menilai sikap yang demikian menunjukkan tanda bahwa Badan Publik bersangkutan resisten terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya. Oleh karena itu Majelis Komisi Informasi Provinsi Banten akhirnya meminta persetujuan dari Pemohon untuk melanjutkan sidang tanpa kehadiran pihak Termohon.

III. Analisis Sengketa : 3 Alasan Mengapa Informasi Kegiatan Dana Desa melalui Pola Padat Karya Harus Dinyatakan Terbuka

Menurut Pemohon, ada setidaknya 3 (tiga) alasan mengapa informasi mengenai kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020 harus dapat diakses masyarakat. Berikut ketiga alasan tersebut :

1. Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik

Berbicara *legal standing*, Pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyanggah status sebagai badan publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon.

Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara, sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia, memiliki kewajiban diantaranya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa informasi dokumen publik, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Terkait dengan hak Pemohon atas informasi Kegiatan Program Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak tersebut serta kedudukan Pemohon.

2. Pengecualian Informasi Tidak Memiliki Dasar dan Dilakukan Tidak Dengan Patut Atau Sesuai Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

Terdapat 6 (enam) prinsip universal dari keterbukaan informasi. Salah satunya adalah *Maximum Access Limited Exemption* (MALE). Prinsip MALE pada dasarnya mengatur bahwa pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat. Suatu informasi dapat dikecualikan, **hanya** karena apabila dibuka, informasi tersebut akan

merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Lebih jauh lagi, diatur bahwa pengecualian tersebut **harus bersifat terbatas**, dalam artian **hanya informasi tertentu yang dibatasi**, dan tidak berlaku permanen.

Prinsip MALE tersebut diejawantahkan dalam UU KIP sebagai Pasal 2 yang mengatur mengenai asas informasi publik. Lebih rinci lagi, Pasal 2 ayat (2) dan (4) mengatur bahwa untuk mengecualikan sebuah informasi publik badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi (*consequential harm test*) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (*balancing public interest test*). Dengan berpegang pada Pasal 2 UU KIP, pengecualian sebuah informasi publik yang dilakukan **tanpa** melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka. Dalam sengketa ini, Termohon mendalihkan penolakannya dengan menggunakan Pasal 17 UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan. Namun, ironisnya, pengecualian ini tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, yaitu melalui uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Keterangan mengenai tidak adanya uji konsekuensi dan uji kepentingan publik ini disampaikan secara tegas dan lugas oleh Termohon dalam Sidang Ajudikasi I dan II di Komisi Informasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 UU KIP. Oleh karena itu, tidak sepatutnyalah informasi yang dimintakan Pemohon masuk dalam kategori pengecualian.

Pengecualian yang dilakukan oleh Termohon juga sangat tidak berdasar yang menggunakan dasar pada pasal 17 huruf g yang menyebutkan, "***Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;***" dan huruf i "***memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan***" sebab, Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan dibuat untuk kepentingan pembuktian.

Sedangkan suatu Keputusan Presiden seharusnya dimaknai sebagai “Peraturan” sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan **bukan** merupakan suatu “akta otentik yang bersifat pribadi seseorang” yang merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Contoh Keterbukaan Informasi di Institusi Termohon dalam Bentuk Dokumen RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDesa yang meliputi Program Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020.

Bahwa Termohon dalam menyampaikan alasan diantaranya bahwa Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020 tersebut merupakan kegiatan itu bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa) dan APBN; dan nomenklatur nya sudah jelas serta adanya MoU antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Namun, faktanya tidak demikian bahwa Termohon itu bagian dari Pemerintah Desa yang mendapatkan bantuan pemerintah pusat berupa Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020. Bantuan berupa pembangunan fisik tersebut merupakan kegiatan program yang dilaksanakan oleh Termohon, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sudah diatur petunjuk dan teknis nya sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa.

Program Kegiatan Dana Desa berupa Pembangunan Fisik, ini diberikan dengan mengacu kepada beberapa dasar, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022;
3. Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Permenkeu Nomor 190/PMK.07/2021 Tetang Pengelolaan Dana Desa;

5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019; dan
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon

Berangkat dari keempat alasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan :

1. Menyatakan bahwa informasi Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 s/d Tahun Anggaran 2020 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, pada dokumen Publik yang diminta di surat Permohonan Untuk Memperoleh Informasi pada point 8, point 9, point 10, point 12, point 14, point 16, point 17 dan point 19, apabila belum dikuasai atau didokumentasikan tidak perlu diberikan,
2. Menyatakan informasi Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak adalah informasi yang dibuka untuk publik,
3. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi Program Kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 s/d Tahun Anggaran 2020 Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari dan memuatnya di halaman website resmi Termohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,
4. Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka; dan
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon.

Demikian kesimpulan ini saya sampaikan. Apabila Yang Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis komisioner, saya ucapkan terima kasih.

Rangkasbitung – Lebak, 17 Maret 2022

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak mengirimkan kesimpulan akhir.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten.
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2), dan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak meendapatkan tanggapan atas permohonan informasi dan Keberatan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
- a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia; atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Serang (Bukti P-3).
3. Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-5).

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.11] Menimbang bahwa Termohon Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak adalah Badan Publik Desa yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik didalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3), dan tanda Terima Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.13] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU KIP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa Pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 9 UU KIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi. Bagian Kedua Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 11 UU KIP menyatakan:

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:”

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

[4.26] Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Informasi tentang profil badan publik
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik
 - c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik.
 - d. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit.
 - e. Ringkasan laporan akses informasi publik.

- f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik
- g. Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik.
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh badan publik.
- i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa.
- j. Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
- k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan Publik.

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 21 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik Setiap Saat meliputi :
 - a. Daftar Informasi Publik
 - b. Informasi tentang peraturan, Keputusan, dan/atau kebijakakn Badan Publik.
 - c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan.
 - d. Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga ebrikut dokumen pendukungnya.
 - e. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
 - f. Persyaratan perijinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan.
 - g. Data perbendaharaan atau investasi
 - h. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik.
 - i. Agenda kerja pipinan satuan kerja.
 - j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik
 - k. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya.
 - l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya.
 - m. Daftar serta hasil hasil penelitian yang di lakukan
 - n. Peraturan perundang undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya.
 - o. Informasi dana tau kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
 - p. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - q. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa ; dan
 - r. Informasi tentang standar pengumuman informasi.

[4.28] Menimbang Pasal 23 ayat (1) PerKI SLIP menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik denga cara melihat, mengetahui, dan/atau mendapatkan salinan informasi publik.

[4.29] Menimbang bahwa Pasal 27 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Pemohon informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Publik dan/atau melalui PPID
- (2) Pemohonan Informasi Publik wajib melampirkan identitas [ada saat penajuan permintaan informasi publik kepada badan publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (3) Pemohon Informasi Publik orang Perorangan paling sedikit melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- (4) Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotocopy akta pednirian badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Pemohon kelompok orang harus melampirkans surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.
- (6) Permintaan Informasi Pubblik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di kuasakan kepada pihak lain yang cakap dihadapan hukum.
- (7) Dalam hal permintaan infoormasi publik dikuasakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Permintaan Informasi Publik Harus disertai surat kuasa khusus dengan dibubuhi materai materai yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- (8) Badan Pubik wajib menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Permintaan Informasi publik dengan memperhatikan aksesabilitas bagi penyandang disabilitas.
- (9) Sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik bagi penyandang Disabilitas sebagaiina dimaksud pada ayat 8 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

[4.30] Menimbang bahwa Pasal 28 PerKI SLIP Menyatakan bahwa :

- (1) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui media eletronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. tetulis dengan datang langsung kepada Badan Publik;atau
 - b. tertulis yang dikirimkan melalui surat elektronik (email).

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 29 PerKI SLIP menyatakan:

- (1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
- (2) Dalam hal Pemohon Informasi Publik memiliki kebutuhan khusus maka dapat dibantu oleh petugas pelayanan Informasi dalam pengisian formulir permintaan informasi publik.
- (3) PPID memberikan nomor pendaftaran setelah Pemohon informasi publik mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.
- (4) PPID menyimpan salinan formulir pemintaan informasi publik yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti Permintaan Informasi Publik.
- (5) Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
 - a. nomor pendaftaran yang diisi yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik di registrasi.
 - b. nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya.
 - c. nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.
 - d. alamat
 - e. nomor telepon/E-mail.

- f. surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada Pihak lain.
 - g. Rincian informasi yang diminta.
 - h. Tujuan penggunaan informasi.
 - i. cara memperoleh informasi; dan
 - j. cara mengirimkan informasi.
- (6) Ketentuan mengenai format formulir Permintaan Informasi Publik tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Komisi ini.

[4.32] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan informasi Pemohon Majelis Komisioner menilai dan berpendapat pada paragraf selanjutnya.

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d PerKI SLIP menyatakan bahwa PPID bertugas mengordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau petugas pelayanan Informasi di Badan Publik.

[4.34] Menimbang berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyebutkan:

“Dalam hal pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”

[4.35] Menimbang pada pokok permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon berkaitan dengan Dokumen Desa, Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pentingnya Termohon dapat saling berkoordinasi dalam hal Pemenuhan hak atas informasi yang dimohonkan Pemohon.

[4.36] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Termohon Pemohon menyatakan bahwa pada pokok permohonan sebagaimana Paragraf [2.2] angka 8, angka 9, angka 10 angka 12, angka 14, angka 16, angka 17 dan angka 19 Pemohon menyatakan untuk mencoret dari daftar permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

[4.37] Menimbang bahwa pada pokok permohonan angka 1 terkait dokumen APBDes tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib dibuka setiap saat sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan bersifat terbuka dan dapat di berikan kepada Pemohon.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada pokok permohonan angka 2 terkait Dokumen APBDes Perubahan tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 merupakan informasi yang bersifat terbuka setiap saat. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan pada pokok permohonan angka 2 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada pokok permohonan angka 3 terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran merupakan informasi yang terbuka. Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan pada pokok permohonan angka 3 merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada pokok permohonan angka 4 terkait Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 merupakan dokumen yang bersifat Terbuka setiap saat sehingga Maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan pada pokok permohonan angka 4 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pada pokok permohonan angka 5 terkait Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 merupakan dokumen yang bersifat terbuka setiap saat sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan pada pokok permohonan angka 5 merupakan informasi terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan Keterangan Pemohon pada pokok permohonan angka 6 terkait Dokumen Daftar usulan prioritas RKPDdes Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 merupakan dokumen kegiatan yang diusulkan terkait pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung

sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan pada pokok permohonan angka 6 merupakan informasi terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.43] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Pemohon, bahwa yang dimaksud pada permohonan angka 7 terkait Daftar kewenangan Desa yaitu yang tercantum didalam papan informasi Desa Mekarsari dan merupakan informasi yang bersifat terbuka setiap saat. Sehingga Majelis Komisioner Menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon pada angka 7 dapat di berikan Termohon kepada Pemohon.

[4.44] Menimbang berdasarkan fakta persidangan pada pokok permohonan angka 11 terkait Dokumen Surat Keputusan Kepala Desa dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 merupakan informasi terbuka setiap saat sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat informasi yang dimohonkan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.45] Menimbang berdasarkan fakta persidangan pada pokok permohonan angka 15 terkait dokumen lembaran Desa dan Berita Desa dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 merupakan informasi terbuka setiap saat sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat informasi yang dimohonkan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.46] Menimbang berdasarkan fakta persidangan pada pokok permohonan angka 18 terkait Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) semester 1 dan 2 dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat informasi yang dimohonkan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[4.47] Menimbang berdasarkan fakta persidangan pada pokok permohonan angka 20 terkait buku daftar inventari asset Desa merupakan informasi terbuka sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat informasi yang dimohonkan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Pokok Permohonan pada angka 1 sampai dengan angka 7 merupakan informasi yang terbuka setiap saat dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon

[5.6] Pokok permohonan informasi pada angka 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 dan 19 telah dicoret dari pokok permohonan sehingga tidak masuk kedalam pokok permohonan. Majelis Komisioner menilai tidak perlu mempertimbangkan lagi.

[5.7] Pokok permohonan pada angka 11 Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan bersifat terbuka dan dapat di berikan kepada Pemohon.

[5.8] Pokok permohonan pada angka 15 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.9] Pokok permohonan angka 18 merupakan informasi terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[5.10] Pokok permohonan angka 20 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[6.2] Menyatakan pokok permohonan informasi:

- a. Pokok Permohonan pada angka 1 sampai dengan angka 7 merupakan informasi yang terbuka setiap saat dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.
- b. Pokok permohonan informasi pada angka 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 dan 19 telah dicoret dari pokok permohonan sehingga tidak masuk kedalam pokok permohonan. Majelis Komisioner menilai tidak perlu mempertimbangkan lagi.
- c. Pokok permohonan pada angka 11 Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan bersifat terbuka dan dapat di berikan kepada Pemohon.
- d. Pokok permohonan pada angka 15 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.
- e. Pokok permohonan angka 18 merupakan informasi terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.
- f. Pokok permohonan angka 20 merupakan informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon pada paragraf [6.2] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa 22, Maret 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 23 Maret 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam Persidangan.

Ketua Majelis





(Lutfi)

Anggota Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti




(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 23 Maret 2022

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten